

**PENERAPAN PEWARISAN SISTEM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN
WARIS MASYARAKAT JAWA TIMUR
(Studi Kasus Pembagian Waris Masyarakat Jombang)**

Ilham Ahmad Hikamur Rosyid^{1*}, Krisno Aji²

Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Ahmadilhamhikamur@gmail.com, krisnoaji3003@gmail.com.

Abstrak

Pembagian waris adat sampai saat ini masih digunakan dalam beberapa daerah yang memiliki sistem adat yang kental. Dalam waris adat terdapat beberapa sistem pembagian harta waris diantaranya Matrilineal, Patrilineal dan Parental. Sistem pembagian waris tersebut menurut masyarakat adat masih dianggap relevan digunakan hingga saat ini. Salah satu daerah yang menerapkan waris adat adalah masyarakat Jombang Jawa Timur yang mana menerapkan pembagian harta waris yakni secara parental. Penulisan ini membahas mengenai penerapan pewarisan sistem waris adat dalam pembagian waris masyarakat Jawa Timur khususnya Jombang. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan perolehan data primer dan sekunder serta menggunakan studi kepustakaan, observasi, studi lapangan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan waris adat dinilai masih relevan namun dengan memperhatikan beberapa faktor diantaranya faktor agama, budaya, kerukunan, dan persamaan hak agar pembagian waris tersebut tidak memberikan hasil yang merugikan yang dapat memecah kerukunan dalam hubungan kekerabatan..

Kata kunci: Waris; Ada; Pembagian

Abstract

The distribution of traditional inheritance is still used today in several areas that have a strong customary system. In traditional inheritance, there are several systems for dividing inheritance, including Matrilineal, Patrilineal and Parental. According to indigenous peoples, this inheritance distribution system is still considered relevant to use today. One area that applies traditional inheritance is the Jombang community, East Java, which applies the distribution of inheritance, namely parentally. This writing discusses the application of the traditional inheritance system in the distribution of inheritance in the people of East Java, especially Jombang. The writing method used in this research is empirical research by obtaining primary and secondary data and using literature study, observation, field studies as data collection techniques. The results of this research show that the use of traditional inheritance is considered still relevant, but by paying attention to several factors including religion, culture, harmony and equality of rights so that the distribution of inheritance does not produce detrimental results that can break harmony in kinship relationships.

Keywords: Inheritance; Traditiona; Distribution

1. Pendahuluan

Pewarisan merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk melanjutkan atau meneruskan harta benda yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli waris. Indonesia mengenal beberapa sistem kewarisan yaitu pewarisan Islam, Pewarisan Adat, dan Pewarisan Perdata. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku serta budaya yang berbeda-beda. dengan adanya keanekaragaman suku serta budaya adat yang berbeda-beda menghasilkan keanekaragaman norma-norma yang ada di masyarakat. sehingga perbedaan norma tersebut akan menjadi ciri khas dari masyarakat adat, misalnya dalam sistem kewarisan atau kekerabatan. dimana dalam kewarisan masyarakat adat tidak dapat dijauhkan dengan kekerabatan karena dalam penentuan ahli waris dalam masyarakat adat harus ditentukan dengan kedudukan seseorang dalam sistem kekerabatannya. Indonesia mengenal beberapa sistem kekerabatan dalam penentuan ahli waris dalam masyarakat adat yaitu:¹

1. Patrilineal

sistem Patrilineal ini merupakan sistem kekerabatan dalam menentukan ahli waris diambil dari keturunan garis laki-laki (Ayah). dalam sistem kekerabatan ini pihak laki-laki dianggap paling utama dan penting daripada keberadaan pihak perempuan.

2. Matrilineal

sistem kekerabatan Patrilineal ini merupakan kebalikan dari sistem Patrilineal karena dalam sistem kekerabatan ini ahli waris diambil dari garis keturunan Pihak perempuan (Ibu). dalam sistem kekerabatan ini pihak perempuan dianggap lebih utama dari pihak laki-laki

3. Parental Bilateral

sistem kekerabatan parental merupakan gabungan dari sistem kekerabatan Patrilineal dan Matrilineal karena dalam sistem ini dalam penentuan ahli waris diambil dari garis keturunan laki-laki(ayah) atau perempuan (Ibu). dalam sistem kekerabatan ini masing-masing pihak memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak ada perbedaan antara bagian laki-laki dan perempuan dalam memiliki hak waris atas peninggalan harta benda pewaris.

Sistem kekerabatan dalam masyarakat Indonesia didasarkan pada faktor genealogis, di mana hubungan hukum menyatukan semua anggota sebagai satu kesatuan karena dianggap berasal dari nenek moyang yang sama. Kesatuan hukum ini sangat dipengaruhi oleh garis keturunan dan mengikuti asas kesatuan hukum adat. Oleh karena itu pewarisan adat dalam Masyarakat Jawa terutama Jombang Jawa Timur memiliki konsep sistem kekerabatan parental dengan tidak ada perbedaan bagian antara garis keturunan perempuan dan laki-laki.

¹ Nia Kurniati Hasibuan, "Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pandomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya)," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020): 115–30, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6562>.

Masyarakat Jombang mayoritas beragama Islam dan bersuku Jawa, dimana religi keislaman di Jombang sangat kuat dan kekerabatan yang sangat kuat pula, sehingga misalnya dalam penyelesaian masalah kebanyakan masyarakat Jombang menggunakan cara kekerabatan. Misalnya dalam penentuan harta waris, masyarakat Jombang menggunakan rasa kekerabatan dan keadilan untuk menghindari permasalahan sengketa warisan.

Masyarakat Jawa dalam penentuan pembagian waris kebanyakan menggunakan hukum adat meskipun masyarakat Jawa banyak yang beragama Islam. Keberadaan agama Islam di Jawa berakulturasi dengan kehidupan masyarakat Jawa, misalnya dalam hal penentuan harta waris dimana di Jawa terkenal dengan pembagian waris dengan sistem Sepikul Segendongan dan Dum Adil.

3. Metodologi

Deskripsi metode *tidak* bersifat teoritis/normatif, namun menyajikan prosedur atau Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis Penelitian Empiris dengan mengkaji hukum serta mengkonsepkan perilaku merupakan perbuatan yang nyata sebagai gejala sosial yang tidak tertulis. dengan penelitian ini akan menggali perilaku hidup masyarakat sebagai peraturan yang timbul dari perilaku yang nyata. penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu dimana objek yang diteliti akan digambarkan secara rinci, sistematis, dan jelas.

dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data yang terkait topik yang dibahas menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dengan terjun kelapangan yaitu dengan mengobservasi dan tanya jawab dengan masyarakat yang berkaitan dengan topik yang dibahas. sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil dari bahan kepustakaan.

metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan studi pustaka yang mana hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca, mengutip jurnal-jurnal, dan buku. selain itu penulis juga menggunakan metode observasi, tanya jawab, dan studi lapangan dalam pengumpulan data.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Penentuan Ahli Waris Dalam Sistem Waris Adat Masyarakat Jawa Timur

Mayoritas penduduk Jawa secara keseluruhan beragama Islam, namun terdapat pula umat Kristen dalam jumlah besar, baik Protestan maupun Katolik, yang tersebar di berbagai daerah, termasuk pedesaan. Selain itu, ada juga masyarakat Jawa yang menganut agama Budha dan Hindu. Keberadaan agama-agama tersebut menunjukkan keberagaman agama masyarakat Jawa. Tak hanya itu, masyarakat yang paham agama dan kental dengan adat Jawa yang dikenal dengan Kejawaen juga menjadi bagian penting dari keberagaman agama di pulau ini. Landasan utama

Kejawen terletak pada kepercayaan animisme yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha.²

Masyarakat Jawa terkenal dengan sinkretisme kepercayaannya, dimana budaya luar pulau diserap dan dimaknai sesuai dengan nilai-nilai Jawa. Sifat sinkretisme ini dapat menyebabkan keyakinan seseorang menjadi kabur karena adanya perpaduan unsur-unsur keyakinan dan budaya luar yang berbeda. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan keunikannya dalam menyikapi berbagai pengaruh agama dan budaya di sekitarnya. Sinkretisme merupakan fenomena yang tidak bisa dihindarkan ketika dua budaya bertemu, sehingga mengarah pada terbentuknya budaya baru yang saling diakui. Hingga saat ini, kepercayaan sinkretisme masih terjadi pada masyarakat Islam Indonesia.³

Secara umum prinsip pewarisan yang diterapkan dalam masyarakat adat cenderung bergantung pada jenis sistem kekerabatan yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut. Menurut Hazairin menyatakan hubungan tersebut tidak jelas, artinya prinsip-prinsip tersebut tidak selalu mencerminkan bentuk masyarakat di mana hukum waris berlaku. Misalnya, asas pewarisan perseorangan tidak hanya terbatas pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral, namun juga dapat dijumpai pada masyarakat yang menganut asas kekerabatan patrilineal.

Hal ini dapat digambarkan dengan adanya masyarakat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, namun menerapkan prinsip individual dalam hal pewarisan.⁴ Dengan kata lain, terdapat ketidakpastian hubungan antara sistem kekerabatan yang diterima dalam masyarakat dengan prinsip pewarisan yang diterapkan. Fenomena ini menyoroti kompleksitas dan keragaman adat istiadat di berbagai kelompok sosial, di mana prinsip-prinsip hukum waris mungkin lebih fleksibel dan terkadang tidak selaras langsung dengan sistem kekerabatan yang ada.

Dalam masyarakat Jawa yang menerapkan hukum adat berdasarkan sistem orang tua, proses pembagian harta warisan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Kedudukan seorang anak. Faktor ini diperhitungkan karena apakah anak tersebut merupakan anak kandung atau bukan.
2. Tempat tinggal anak. Pembagian warisan dipengaruhi oleh apakah anak tersebut tinggal bersama orang tuanya atau terpisah.
3. Status orang tua atau ibu. Status perkawinan ibu, baik yang pernah kawin satu kali maupun lebih, diperhitungkan dalam pembagian harta warisan.
4. Jumlah Saudara. Jumlah saudara kandung, baik ibu maupun ayah turut pula berperan dalam menentukan besaran bagian warisan.

² Savitri, M., & Hidayat, M. N. (2017). Penyuluhan Penerapan Upaya Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Di Desa Purwosekar Kabupaten Tajinan Malang Berdasarkan Waris Adat Jawa. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(2), 125

³ Mujib, M. M. (2016). Fenomena tradisi ziarah lokal dalam masyarakat Jawa: Kontestasi kesalehan, identitas keagamaan dan komersial. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 14(2), 209.

⁴ Miya Savitri. *Op.Cit.* 127

5. Asal usul harta warisan ibu. Apabila harta warisan itu berasal dari nenek, dan bukan dari harta bersama dengan suami kedua ibu, maka harta tersebut dianggap harta warisan yang akan diwariskan kepada keturunannya.⁵

Dengan demikian, proses pembagian harta warisan dalam hukum adat orang tua Jawa tidak hanya memperhatikan hubungan kekerabatan secara langsung, tetapi juga faktor-faktor lain seperti status ibu dan asal usul harta warisan.

Dalam hukum masyarakat adat Jawa mengenal adanya harta perkawinan, harta peninggalan dan harta warisan. Segala harta yang diakui sebagai harta pribadi (gawan) atau harta bersama (gono gini) yang dikuasai selama masa perkawinan secara bersama-sama disebut harta perkawinan.⁶ Harta peninggalan adalah harta yang belum dibagikan atau tidak dapat dibagi karena salah satu ahli warisnya masih hidup. Sedangkan harta waris merupakan harta benda milik orang yang meninggal dunia, baik harta itu sudah dibagi maupun yang belum dibagi.⁷

Dalam menyusun kebijakan hukum waris nasional, dua asas dasar yang mendasari hukum waris adat, yaitu prinsip kerukunan dan prinsip persamaan hak yang harus dijadikan landasan. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai kedua prinsip tersebut:

1. Prinsip Kerukunan

Prinsip Kerukunan merupakan landasan penting dalam kebijakan hukum waris nasional. Dalam konteks ini, prinsip ini berarti kekerabatan harus saling memahami dan menghormati kepentingan masing-masing. Hal ini menciptakan keharmonisan dalam hubungan keluarga menjadi nilai utama. Di masyarakat adat yang hubungan kekeluargaan dan sifat komunalnya masih kuat, prinsip ini sangat relevan. Oleh karena itu, kebijakan hukum waris adat harus mengedepankan saling pengertian dan kerjasama antar anggota keluarga yang diwariskan.

2. Prinsip Persamaan Hak

Prinsip persamaan hak menekankan prinsip bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas warisan. Meskipun prinsip ini bertentangan dengan sifat komunal dan kerukunan dalam kekerabatan, perubahan pandangan masyarakat mengenai individualitas dan hak-hak pribadi menunjukkan perlunya mempertimbangkan kebutuhan individu dalam konteks hukum waris adat. Oleh karena itu, kebijakan pewarisan adat harus melindungi dan memastikan bahwa hak waris individu diakui dan dihormati.⁸

Sebagai langkah konkrit terhadap kebijakan mengenai hukum waris adat, dapat dikembangkan dengan menggabungkan kedua prinsip tersebut. Misalnya

⁵ *Ibid.* hlm 127

⁶ Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris / R. Otje Salman*. PT Alumni, Bandung, 2007. 54

⁷ udaryanto, A. (2010). Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 538.

⁸ Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam. 11

melalui pembentukan aturan yang secara proporsional menghormati hak individu, namun sekaligus tetap memperhatikan nilai-nilai kerukunan dan persatuan dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pewarisan nasional dapat menjadi instrumen yang seimbang, dengan mempertimbangkan dinamika antara hak individu dan nilai-nilai kekerabatan tradisional.

4.2 Penerapan Sistem Waris Adat pada Masyarakat Jombang Jawa Timur

Pewarisan merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan cara mengalihkan harta dari pewaris atau pemilik harta kepada ahli waris. Dalam masyarakat Jombang Jawa Timur pewarisan dapat dilakukan jika pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup.⁹ Dalam masyarakat adat pada saat melakukan sebuah pewarisan biasanya menggunakan beberapa sistem, di Indonesia sistem pewarisan adat dibedakan menjadi 3 yaitu sistem pewarisan Patrilineal, Matrilineal, dan Parental. Sistem parental biasanya dilakukan oleh masyarakat adat Jawa.¹⁰

Masyarakat Jawa Timur terutama kabupaten Jombang melakukan proses pembagian waris biasanya dilakukan jika orang tua dari pewaris masih dalam keadaan hidup dengan cara orang tua pewaris memberikan harta kepada ahli waris. Apabila harta warisan yang telah dibagi namun masih menyisakan harta dan belum diberikan maka harta tersebut diberikan ketika pewaris atau orang tua ahli waris telah meninggal dunia.¹¹ Masyarakat Jombang Jawa Timur kebanyakan menggunakan dua sistem kewarisan yaitu sistem pembagian warisan ketika pemilik harta atau pewaris masih hidup dan sudah meninggal, yakni;

1. sistem pewarisan sebelum pewaris meninggal

pewarisan dengan cara pembagian waris sebelum pewaris meninggal terdapat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu penerusan, penunjukan, wasiat atau pesan. Namun, pada dasarnya substansinya tidak berbeda yaitu dimana dalam pembagian waris dengan cara penerusan yaitu penerus harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah anaknya, anaknya diberikan oleh pewaris harta kekayaan pewaris untuk melanjutkan hidup. selanjutnya penunjukan, proses pembagian waris dengan cara penunjukan yaitu dimana pewaris menunjuk penerus hartanya untuk melakukan berbagai pengurusan dan mengambil manfaatnya dan kepemilikan masih milik pewaris, kepemilikan akan menjadi milik ahli waris ketika pewaris sudah meninggal. Terakhir adalah dengan cara pesan, dimana biasanya pewaris memberikan pesan atau wejangan kepada anaknya yang dilakukan ketika pewaris dalam

⁹ Anggita Vela, "PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT JAWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN DAMPAKNYA," *As-Salam* IV, no. 2 (2015). hlm 75

¹⁰ Evi Risna Yanti, "Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Jawa," *HukumOnline.com*, 12AD, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berhak-atau-tidaknyamendapatkan-warisdari-orang-tua-tugas-hk-waris-adat--lt4fcc4bee2ae6f>.

¹¹ Anggita Vela, *Op.Cit.*, Hlm 75

keadaan sakit atau sudah tidak bisa apa-apa hanya tidur di ranjang, dimana jika pewaris meninggal maka harta kekayaan yang sudah pewaris wejangkan kepada anaknya atau ahli waris maka harta kekayaan akan menjadi ahli waris.¹²

2. Setelah pewaris meninggal dunia masyarakat jombang jawa timur melakukan pembagian waris setelah pewaris meninggal menggunakan 2 cara pembagian yaitu:¹³
 - a. Sepikul segendongan
 - b. Dum Adil

Masyarakat Jombang pada dasarnya menerapkan sistem waris yang dinamai Sepikul Segendongan yang mana sistem waris Sepikul Segendongan merupakan pembagian waris yang mana laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Seperti halnya dimana seorang laki-laki sekali memikul membawa dua gendongan atau bisa disebut keranjang dan seorang perempuan sekali memikul membawa satu gendongan atau keranjang. Sistem waris Sepikul Segendongan hampir sama dengan pembagian waris menurut hukum Islam atau Faraid.¹⁴ penggunaan pembagian sepikul segendongan didasari adanya anggapan bahwa laki-laki mempunyai tugas serta tanggung jawab yang sangat berat.

Selain itu terdapat juga yang menggunakan sistem waris Dum Adil yang mana sistem pewarisan ini sama seperti sistem pewarisan Parental yang mana pembagian harta waris dibagi rata antara perempuan dan laki-laki, hal tersebut diambil dari kata "DUM ADIL", di DUM ADIL yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Dibagi Rata. pembagian waris dengan cara ini didasari karena adanya anggapan bahwa pewaris merupakan anak yang dianggap sama baik laki-laki dan perempuan.

Kebanyakan Masyarakat Jawa Timur terutama masyarakat Jombang menggunakan sistem parental atau Dum Adil dan Sepikul Segendongan atau Sama dengan waris Islam dalam melakukan pembagian waris. Penerapan sistem tersebut biasanya dilakukan pada saat pewaris masih hidup, dimana pewaris melakukan pemanggilan kepada seluruh ahli waris yang ada dengan dikumpulkan menjadi satu di rumah pewaris dan pewaris akan membagi bagiannya dengan cara penunjukan yaitu pewaris hanya menunjuk penerus harta waris hanya untuk pengurusan dan kepemilikan sepenuhnya masih milik pewaris dan harta waris akan beralih ke ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia. setelah dilakukan penunjukan maka ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing. Namun pada dasarnya terdapat ahli waris utama yang memiliki bagian lebih atau tambahan yaitu ahli waris yang

¹² Agus Wantaka and . Rosyid, Abdul Habibullah, Eka Sakti, "PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA (Studi Komparasi)," in *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* (Bogor, 2019), 22–24.

¹³ *Ibid.*, Hlm 24

¹⁴ Miftahul Huda, Niswatul Hidayati, Khairil Umami, Muhammad Syahrul Zubaidi, "NEGOSIASI DALAM TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN KELUARGA PADA MASYARAKAT MATARAMAN JAWA TIMUR" (Ponorogo, 2020)

dibesarkan oleh pewaris dalam keluarganya dan biasanya dalam masyarakat Jombang hal tersebut terdapat pada anak terakhir, tambahan yang diberikan oleh pewaris kepada anak terakhir biasanya tidak sedikit dan tambahan itu tidak didapatkan oleh anak lainnya atau ahli waris lainnya.

Masyarakat Jombang biasanya dalam pembagian harta waris kebanyakan anak memperoleh bagian yang rata namun biasanya untuk anak terakhir terdapat tambahan yang biasa berupa rumah dan isinya milik pewaris tanpa ada perbedaan antara anak perempuan atau laki-laki, yang terpenting anak terakhir tersebut tinggal bersama orang tuanya, maksudnya ahli waris tinggal bersama dengan pewaris sampai pewaris meninggal, oleh karena itu anak yang tinggal bersama pewaris atau orang tua biasanya menjadi ahli waris yang mendapatkan tambahan karena biasanya anak yang tinggal bersama orang tuanya atau pewaris memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan merawat orang tuanya. Sedangkan anak yang sudah keluar atau tidak tinggal bersama orang tua atau Pewaris maka anak tersebut tidak mendapatkan tambahan.

5. Simpulan

Pembagian waris adat dengan sistem parental di daerah Jombang didasarkan pada prinsip keturunan dan kesamaan derajat. Prinsip keturunan berarti bahwa ahli waris yang berhak menerima warisan adalah keturunan dari pewaris yang meninggal. Prinsip kesamaan derajat berarti bahwa semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, berhak menerima warisan dalam jumlah yang sama. Pembagian waris adat dengan sistem parental di daerah Jombang masih tetap diberlakukan hingga saat ini, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian waris. Hal ini dikarenakan masyarakat Jombang masih menganggap bahwa pembagian waris adat adalah lebih adil dan sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerah tersebut.

pembagian waris adat masyarakat jombang terus digunakan hingga saat ini karena mempertahankan beberapa faktor, diantaranya faktor budaya, yang mana masyarakat Jombang masih memegang teguh nilai-nilai budaya tradisional, termasuk dalam hal pembagian waris, kemudian faktor agama bahwasannya agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Jombang juga mengajarkan tentang pembagian waris yang adil dan setara, dan faktor ekonomi yang mana masyarakat Jombang umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani, sehingga pembagian waris adat yang didasarkan pada prinsip keturunan dan kesamaan derajat dianggap lebih adil.

Pembagian waris adat dengan sistem parental di daerah Jombang memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah pembagian waris tersebut dianggap lebih adil dan setara, serta sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Kekurangannya adalah pembagian waris tersebut dapat menimbulkan konflik antar ahli waris, terutama jika jumlah ahli waris banyak.

Daftar Referensi

Buku

- Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris / R. Otje Salman*. PT Alumni, Bandung, 2007. 54
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam. 11

Jurnal

- Hasibuan, Nia Kurniati. "Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pandomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya)." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020): 115–30. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6562>.
- Savitri, M., & Hidayat, M. N. (2017). Penyuluhan Penerapan Upaya Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Di Desa Purwosekar Kabupaten Tajinan Malang Berdasarkan Waris Adat Jawa. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(2), 125
- Mujib, M. M. (2016). Fenomena tradisi ziarah lokal dalam masyarakat Jawa: Kontestasi kesalehan, identitas keagamaan dan komersial. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 14(2), 209
- Udaryanto, A. (2010). Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 538.
- Anggita Vela, "PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT JAWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN DAMPAKNYA," *As-Salam* IV, no. 2 (2015). hlm 75
- Evi Risna Yanti, "Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Jawa," *HukumOnline.com*, 12AD, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berhak-atau-tidaknya-mendapatkan-waris-dari-orang-tua-tugas-hk-waris-adat--lt4fcc4bee2ae6f>.
- Agus Wantaka and . Rosyid, Abdul Habibullah, Eka Sakti, "PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA (Studi Komparasi)," in *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* (Bogor, 2019), 22–24.
- Miftahul Huda, Niswatul Hidayati, Khairil Umami, Muhammad Syahrul Zubaidi, "NEGOSIASI DALAM TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN KELUARGA PADA MASYARAKAT MATARAMAN JAWA TIMUR" (Ponorogo, 2020)